



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI  
MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa program Usaha Perempuan Mandiri berdampak positif untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung ketahanan ekonomi keluarga, sehingga upaya pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan, perlu disempurnakan untuk optimalisasi pelaksanaan program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Usaha Perempuan Mandiri adalah usaha di bidang perekonomian sebagai mata pencaharian atau peningkatan pendapatan keluarga yang mulai dirintis atau telah dilakukan oleh kelompok perempuan baik sebagai himpunan individu dalam komunitas masyarakat setempat atau oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan dan koperasi.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

13. Anggota Koperasi adalah orang perorangan yang menjadi anggota koperasi.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro di Daerah baik yang memulai rintisan atau telah berjalan, melalui pemberian permodalan dan pendampingan usaha sebagai penghargaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Dinas, Camat, Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan melalui pemberian penghargaan kepada kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro;
- b. mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri sesuai tata cara yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB II

#### PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 4

Pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis kolaborasi dalam komunitas masyarakat dan berbasis potensi daerah.

#### Pasal 5

Pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas terhadap usaha mandiri yang telah berjalan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
- d. membantu percepatan pemulihan dalam rangka ketahanan ekonomi keluarga dari kerentanan sosial dan ekonomi akibat pandemik *corona virus disease* 2019 di Daerah.

BAB III  
PEMBERIAN PERMODALAN DAN PENDAMPINGAN SEBAGAI  
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati memberdayakan kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro, baik rintisan atau telah berjalan melalui pemberian permodalan dan pendampingan sebagai bentuk penghargaan atas inisiasi dan usaha mewujudkan ketahanan ekonomi.
- (2) Pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri.

Bagian Kedua  
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 7

- (1) Penghargaan untuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada kelompok usaha perempuan mandiri dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. usaha telah dilakukan oleh perempuan berbasis kelompok dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang, tidak berada pada satu keluarga yang sama;
  - b. anggota kelompok usaha perempuan mandiri, memiliki KTP sidoarjo dan berdomisili pada 1 (satu) rukun tetangga;
  - c. pelaku usaha bukan berstatus sebagai anggota/istri dari ASN, TNI/POLRI, BUMN, BUMD yang masih aktif;
  - d. termasuk dalam kriteria usaha mikro, yakni memiliki modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
  - e. kelompok usaha telah berbentuk dan melakukan usaha minimal 1 (satu) bulan pada saat melakukan pendaftaran untuk menerima penghargaan.
  - f. anggota kelompok usaha belum pernah mendapatkan penghargaan dari program kelompok usaha perempuan mandiri pada periode sebelumnya.
- (2) Apabila dalam kelompok yang mendaftar terdapat anggota yang telah mendapatkan penghargaan dari program kelompok usaha perempuan mandiri pada periode sebelumnya, maka kelompok akan didiskualifikasi dari seleksi.

## Pasal 8

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk dapat memperoleh penghargaan, kelompok usaha perempuan mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir elektronik program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri.;
- b. melampirkan fotokopi KTP elektronik wilayah Sidoarjo masing-masing anggota kelompok;
- c. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing anggota kelompok;
- d. melampirkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan kelompok usaha dan telah melakukan usaha;
- e. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
  1. bahwa pelaku usaha bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD; dan
  2. tanggung jawab mutlak apabila menerima penghargaan, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
  3. bahwa pelaku usaha belum pernah mendapatkan penghargaan dari program kelompok usaha perempuan mandiri.
- f. melampirkan foto kegiatan usaha dan foto produk usaha.
- g. melampirkan formulir rencana pembelanjaan modal usaha, maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
- h. melampirkan formulir rencana usaha pengembangan yang telah diisi.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pemberian Permodalan dan Pendampingan

#### Paragraf 1

##### Umum

## Pasal 9

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi tahapan kegiatan:

- a. sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi dan penilaian teknis;
- d. pemberian penghargaan;
- e. Pendampingan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Paragraf 2

##### Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis

## Pasal 10

- (1) Dinas melakukan sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri di Daerah.

- (2) Sasaran sosialisasi dan/atau bimbingan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepada masyarakat di Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi program, layanan konsultasi dan/ atau asistensi selama program berlangsung.

### Paragraf 3 Pendaftaran

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menetapkan kuota program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri setiap tahun anggaran.
- (2) Kuota program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk pembukaan pendaftaran Program.
- (3) Kepala Dinas mengumumkan pembukaan pendaftaran Program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri secara terbuka melalui berbagai metode dan media.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok usaha mendaftarkan usahanya pada program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri melalui sistem elektronik dalam jangka waktu yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh tanda registrasi pada sistem elektronik yang diberikan oleh operator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengunggah seluruh persyaratan.
- (4) Kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin kebenaran isian pada formulir dan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat kesulitan teknis untuk melakukan pendaftaran, Pemerintah Desa membantu atau memfasilitasi pendaftaran Kelompok usaha Perempuan Mandiri melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar kurang atau sama dengan jumlah kuota Program program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Dinas dapat membuka kembali pendaftaran dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Kepala Dinas mengumumkan pembukaan kembali pendaftaran Program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri secara terbuka melalui berbagai metode dan media.

Paragraf 4  
Penilaian Administrasi dan Teknis

Pasal 15

- (1) Setelah pendaftaran ditutup, Kepala Dinas melakukan penilaian administrasi dan teknis terhadap pendaftaran dan seluruh persyaratan yang terekam/terdata dalam sistem elektronik.
- (2) Pelaksanaan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari unsur :
  - a. Akademisi dari perguruan tinggi di Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo;
  - d. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sidoarjo;
  - e. Pemberdaya Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh sekretariat dari Dinas.
- (4) Penilaian administrasi dilakukan berdasarkan sistem gugur, yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil penilaian administrasi.
- (5) Kepala Dinas menetapkan pedoman penilaian berdasarkan prinsip kecermatan, objektivitas dan akuntabilitas.

Paragraf 5  
Pemberian Bantuan Permodalan dan Pendampingan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Dinas mengusulkan kelompok usaha perempuan mandiri kepada Bupati untuk memperoleh penghargaan berupa permodalan dengan jumlah tertentu, disertai pendampingan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kelompok usaha perempuan mandiri yang berhak memperoleh penghargaan beserta besaran permodalan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada penerima melalui rekening bank secara sekaligus.
- (2) Penerima penghargaan diberikan Kartu Usaha Perempuan Mandiri.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening penerima oleh PT. BPR Delta Artha (Perseroda).
- (4) Penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. dilakukan oleh ketua kelompok yang didampingi oleh bendahara kelompok dengan menunjukkan KTP asli;



- b. membawa dokumen administrasi asli yang menjadi persyaratan pendaftaran program kelompok usaha perempuan mandiri tahun 2023 yang sudah diunggah pada sistem elektronik saat pendaftaran;
  - c. membawa Kartu KURMA; dan
  - d. membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok untuk mencairkan dana program kelompok usaha perempuan mandiri.
- (5) Penghargaan yang diterima oleh penerima wajib digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang mulai dirintis atau telah berjalan.
- (6) Bagi anggota kelompok usaha perempuan mandiri yang telah memperoleh pemberian penghargaan, tidak dapat mengikuti program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri melalui pemberian penghargaan berikutnya.

#### Paragraf 6

#### Pendampingan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis

#### Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pendampingan/ pelatihan dan/ atau bimbingan teknis mengenai perencanaan dan/atau pengembangan kelompok usaha perempuan mandiri.
- (2) pendampingan/ pelatihan dan/ atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok usaha perempuan mandiri usaha mikro melalui Dinas atau tenaga pendamping yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Warga Sidoarjo;
  - b. Pendidikan minimal S1 untuk pendamping Tingkat Kabupaten;
  - c. Pendidikan minimal SLTA/ SMK/ Sederajat untuk pendamping Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - d. Pernah terlibat dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten, bertugas:
    - 1. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan pendampingan;
    - 2. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan diseluruh Kecamatan;
    - 3. mengkoordinasikan fasilitasi pelatihan penerima program; dan
    - 4. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan pendampingan di seluruh kecamatan.
  - b. Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan, bertugas:
    - 1. membantu penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan pendampingan;

2. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dikecamatan lokasi tugasnya;
  3. mengkoordinasikan fasilitasi pelatihan penerima program kelompok usaha perempuan mandiri; dan
  4. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan pendampingan di kecamatan lokasi tugasnya.
- c. Tenaga Pendamping Tingkat Desa/Kelurahan, bertugas:
1. membantu penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan pendampingan;
  2. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di desa lokasi tugasnya;
  3. mengkoordinasikan fasilitasi pelatihan penerima program kelompok usaha perempuan mandiri; dan
  4. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan pendampingan di desa lokasi tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Tenaga Pendamping diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 7 Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok usaha mandiri perempuan yang telah memperoleh penghargaan dalam bentuk pemberian bantuan permodalan dan pendampingan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek kesesuaian penggunaan bantuan modal dengan usulan, proses pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan usaha.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dengan melalui rapat koordinasi, pemantauan lapangan, dan pelaporan.

#### Pasal 20

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tenaga pendamping program kelompok usaha perempuan mandiri.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 26) beserta perubahannya yaitu :

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 61); dan
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 20 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 11